

**REFORMASI KEBIJAKAN DAN POLA PIKIR MASYARAKAT  
SEBAGAI UPAYA DALAM MENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA  
UNTUK MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KONFLIK ANTAR  
AGAMA**

***POLICY REFORM AND COMMUNITY MINDSET AS AN EFFORT TO  
UPHOLD HUMAN RIGHTS TO PREVENT AND OVERCOME  
INTERRELIGIOUS CONFLICT***

**Surya Dharma Putra dan Hery Firmansyah**

**Universitas Tarumanagara**

Korespondensi Penulis : [surya.205210286@stu.untar.ac.id](mailto:surya.205210286@stu.untar.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Putra, Surya Dharma dan Hery Firmansyah. *Reformasi Kebijakan dan Pola Pikir Masyarakat Sebagai Upaya dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia untuk Mencegah dan Menanggulangi Konflik Antar Agama*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

**ABSTRAK**

Dunia ini dipenuhi oleh berbagai pemeluk agama yang berbeda dan beragam. Tak terkecuali Indonesia, yang dikarenakan keberagaman yang dimilikinya dari segi agama, suku dan budaya, dimanifestasikan melalui istilah Bhinneka Tunggal Ika. Namun, keberagaman ini juga meningkatkan intensitas dari perselisihan dan konflik sosial antar berbagai elemen masyarakat yang melahirkan diskriminasi dan disintegrasi dalam masyarakat. Salah satu peristiwa yang cukup umum terjadi yaitu konflik antar agama yang didorong oleh perbedaan pandangan dan ajaran juga diskriminasi berbasis agama hingga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian yuridis normatif dan memanfaatkan data sekunder. Dari penelitian diperoleh bahwa salah satu bentuk kerugian yang ada adalah hilangnya nyawa, perusakan rumah ibadah dan stigma sosial. Maka dari itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari peraturan perundang-undangan dan instansi atau lembaga pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan HAM.

**Kata Kunci: Agama, HAM, Kebijakan Hukum**

**ABSTRACT**

*The world is inhabited by people of various and diverse religious beliefs. Indonesia, in particular, embodies this diversity in terms of religion, ethnicity, and culture, which is manifested in the concept of Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity). However, this diversity also heightens the intensity of disputes and social conflicts among different elements of society, often resulting in discrimination and societal disintegration. One prevalent occurrence is inter-religious conflict, driven by differing perspectives and teachings, as well as religion-based discrimination, which causes both material and immaterial harm. This research employs a normative juridical method and relies on secondary data. The findings reveal that one of the consequences of such conflicts includes loss of life, destruction of places of worship, and the emergence of social stigma. Therefore, further study is necessary to assess the effectiveness and efficiency of legislation and government institutions or agencies related to the protection and enforcement of human rights.*

**Keywords: Human Rights, Legal Policy, Religion**

## **A. PENDAHULUAN**

Seperti yang kita ketahui bersama, terdapat beragam agama di dunia ini yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Dimana masing-masing agama memiliki sejarah, pengaruh dan keunikannya masing-masing. Sebagai contoh, dapat dilihat bahwa Islam, Kristen dan Yudaisme memiliki akar asal-usul yang berkaitan, dikarenakan ketiga agama tersebut berasal dari Timur Tengah dan secara kolektif dapat disebut sebagai agama Abrahamik.<sup>1</sup> Kemudian terdapat agama seperti Hindu, Buddha, Jainisme dan Sikhisme yang berasal dari Asia Selatan yang disebut sebagai agama Dharmik.

Di Indonesia sendiri, terdapat banyak agama yang telah dianut oleh penduduk dan mendorong keanekaragaman nilai dan pandangan dalam masyarakat. Akan tetapi, hal ini juga mengakibatkan tingginya intensitas gesekan dan konflik antar umat beragama yang didorong oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu perbedaan pandangan akibat perbedaan ajaran agama, rasa iri akibat adanya kesenjangan sosio-ekonomi antar umat dan dorongan untuk menjadi yang paling dominan.

Masalah lainnya juga muncul seperti adanya politisasi agama dan politik identitas yang dimanfaatkan untuk mendulang suara pencoblos yang pada akhirnya hanya menguntungkan kaum politisi dan meningkatkan perpecahan diantara kaum beragama. Kemudian halangan dan hambatan untuk melaksanakan ibadah hingga penghinaan baik melalui media sosial maupun perusakan terhadap rumah ibadah. Tentunya hal ini sangat disayangkan untuk terjadi, mengingat nilai keberagaman yang dianut dan dibanggakan oleh masyarakat Indonesia merupakan corak unik dari bangsa ini yang direpresentasikan dalam sebuah istilah bermakna yaitu “Bhinneka Tunggal Ika”.

Berbagai peristiwa ini dapat terus mengikis rasa persatuan dan kesatuan dan meningkatkan diskriminasi yang diarahkan oleh suatu kaum kepada kaum lainnya. Hal tersebut merupakan suatu hal yang perlu untuk diminimalisir dan diberantas. Terlebih mengingat bahwa adanya hak mengenai kebebasan dalam menganut dan menjalankan suatu ajaran agama sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

---

<sup>1</sup> Samuel L. Bloyd, *Judaism, Christianity, And Islam: The Problem Of “Abrahamic Religions” And The Possibilities Of Comparison*, Religion Compass, Vol.13, No.10 (2019), p.1.

HAM menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Manusia, HAM yaitu “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*”.

Berdasarkan hal ini maka terdapat suatu permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya untuk mencegah dan menanggulangi peristiwa serupa?
2. Apa yang dapat ditempuh untuk memperbaiki pola pikir masyarakat bangsa ini?

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dimana penulis memanfaatkan data sekunder dan pendekatan kualitatif dalam membangun argumentasi dan pembahasan. Dimana data sekunder yang dimanfaatkan yaitu peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur tertulis lainnya.<sup>2</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Landasan Hukum dan Regulasi Terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Hak Asasi Manusia atau disingkat sebagai HAM, merupakan sebuah konsepsi pemikiran manusia yang terlahir dari perkembangan pemikiran yang panjang. Sebuah pemahaman yang mengakui bahwa terdapat nilai-nilai atau hal-hal yang mengikat pada diri seorang manusia sejak kelahirannya dan tidak boleh direnggut atau mengalami degradasi dalam keberadaannya. HAM sangatlah krusial dalam perkembangan modern saat ini. Kemampuan suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara dalam menjamin, melindungi dan menegakkan HAM menjadi salah satu faktor penentu kemajuan perkembangan sosial dan kesejahteraan negara tersebut.

---

<sup>2</sup> Gracia Gracia, Dylan Aldianza Ramadhan dan Juan Matheus, *Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol.2, No.1 (2022), p.5.

**Surya Dharma Putra dan Hery Firmansyah**  
*Reformasi Kebijakan dan Pola Pikir Masyarakat Sebagai Upaya dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia untuk Mencegah dan Menanggulangi Konflik Antar Agama*

Indonesia merupakan sebuah negara yang dahulu pernah menjadi subyek penjajahan negara lainnya. Proses dan perjuangan yang dilakukan untuk menggapai kemerdekaan yang berhasil diraih dikemudian hari mendorong lebih jauh perkembangan pemikiran-pemikiran mengenai hak yang dimiliki seorang manusia. Pada perkembangannya, didorong oleh sejarah bangsa dan perkembangan HAM di ranah internasional, juga fakta bahwa Indonesia merupakan anggota organisasi internasional yang bernama United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disebut sebagai PBB. Indonesia mulai berbenah dan mengembangkan peraturan dan institusi yang berkaitan dengan penegakan HAM.

Diantaranya yaitu amandemen terhadap konstitusi bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 atau selanjutnya dapat disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945. Dimana dalam Amandemen ke-2, MPR kemudian memasukkan rancangan pasal mengenai HAM. Dimana hal mendorong adanya penguatan perlindungan HAM. Selanjutnya ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada 23 September 1999 sebagai bentuk usaha Indonesia selaku anggota PBB dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditetapkan pada 07 Juli 1993.

## **2. Isu Perselisihan Antar Agama**

Terdapat berbagai permasalahan yang muncul akibat adanya gesekan atau perselisihan diantara umat beragama atau bahkan diantara pemeluk yang sama di Indonesia di antaranya, yaitu:

### **a. Intoleransi dan Ekstrimisme:**

Perlu dipahami bahwa Intoleransi merupakan sikap atau perilaku dimana seseorang atau suatu kelompok tidak mampu menerima perbedaan, atau kurangnya rasa hormat dan menghargai terhadap kepercayaan atau praktik selain milik sendiri. Orang yang intoleran akan kesulitan dalam menghargai dan menghormati pendapat,

keyakinan, atau kebiasaan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Intoleransi mendorong munculnya berbagai bentuk diskriminasi yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat dan meningkatkan intensitas konflik sosial. Sedangkan Ekstrimisme merupakan suatu konsep yang merujuk pada paham atau tindakan yang sangat kuat dan melampaui batas kewajaran dalam advokasi atau pandangan tertentu, baik dalam konteks politik, agama, maupun sosial.

Di Indonesia, salah satu contoh dari kedua hal ini yaitu adanya aliran Islam seperti kelompok Wahabi yang sangat intoleran terhadap kaum non muslim dan dengan mudahnya menyebut mereka sebagai *Kafir*, Kaum Jihadis dimana organisasi teroris seperti *Al-Qaeda* dan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) masuk kategori tersebut dan Siyasi, yang merujuk kepada kelompok Islamis yang ingin mengubah Indonesia menjadi Negara Islam.<sup>3</sup>

#### **b. Problematika Tempat Ibadah**

Masalah lainnya yang semakin meningkatkan arus intoleransi dan konflik antar umat beragama yaitu mengenai hambatan dalam pembangunan rumah ibadah akibat penolakan masyarakat sekitar dan masalah perizinan.<sup>4</sup> Dan permasalahan lainnya seperti perusakan terhadap rumah ibadah yang sudah berdiri.<sup>5</sup>

#### **c. Penistaan Agama dan Ujaran Kebencian**

Dalam kehidupan antar umat beragama, terdapat kemungkinan adanya sebuah tutur kata atau kalimat yang kemudian diinterpretasikan memiliki konotasi negatif oleh masyarakat luas. Ujaran kebencian, atau *hate speech*, merujuk pada bentuk komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk menyebarkan kebencian,

---

<sup>3</sup> Ahmad Zainul Hamdi, *Constructing Indonesian Religious Pluralism: The Role Of Nahdlatul Ulama In Countering Violent Religious Extremism*, Journal of Indonesian Islam, Vol.15, No.2 (2021), p.444.

<sup>4</sup> Putri Krisdiana, *Rumah Ibadah dan Identitas Keberagamaan: Kontekstualisasi Hadis Penghancuran Masjid pada Masa Nabi Muhammad SAW*, AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol.2, No.1 (2021), p.40-41.

<sup>5</sup> Ahmad Khoirul Anwar, *Protection of the Right to Freedom of Religion in Indonesia (Case Study: Destruction of the Ahmadiyah Mosque in Balai Harapan Village, Temunak District, Sintang District, West Kalimantan)*, Journal of Creativity Student, Vol.6, No.1 (2021), p.115.

provokasi, atau hasutan terhadap individu atau kelompok lain berdasarkan berbagai aspek seperti ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, dan lainnya. Dimana salah satu contoh paling terkenal adalah kasus dari Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal sebagai Ahok. Dimana pada tahun 2016, Ahok dicap telah melakukan penghinaan terhadap Islam.<sup>6</sup>

### **3. Dampak Negatif Konflik Antar Agama**

Konflik antar umat beragama mampu mengakibatkan beberapa hal. Diantaranya yaitu adanya kerugian materiil seperti kehilangan harta kekayaan dan kerusakan properti, kemudian adanya kehilangan nyawa akibat konflik yang terjadi dan terjadinya disintegrasi sosial dan perpecahan antar umat beragama.<sup>7</sup> Konflik antar agama juga mendorong munculnya penderitaan trauma psikologis mendalam bagi korban, dimana korban tenggelam dalam rasa takut dan cemas yang berkepanjangan dan adanya kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dengan normal. Seperti yang diakibatkan oleh tragedi pengeboman Gereja di Surabaya yaitu GKI Diponegoro pada 13 Mei 2018.<sup>8</sup> Kemudian, adanya stigma sosial yang melekat pada para kelompok yang terlibat, terutama terhadap kelompok yang menjadi pemantik api konflik yang menjadikan proses rekonsiliasi dan integrasi antar elemen masyarakat menjadi terhambat.

### **4. Peran Pemerintah dalam Reformasi Kebijakan**

Pemerintah ialah entitas politik yang menjadi pemain sentral dalam upaya penegakan HAM. Penguatan instansi terkait dengan penegakan dan perlindungan merupakan suatu keharusan. Lalu, adanya pengkajian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang ada untuk menemukan peraturan perundang-undangan yang menentang HAM atau bersikap diskriminatif sebagai bagian dari upaya perlindungan dan penegakan HAM.

---

<sup>6</sup> Thoriqul Haq dan Noor Aqsa Nabila Mat Isa, *Discourse, Law, And Digital Communication: Unraveling the Hate Speech in Basuki Tjahaja Purnama's Case of Religious Blasphemy*, Journal of Indonesian Islam, Vol.17, No.2 (2023), p.377.

<sup>7</sup> Erwan Effendy, Muhammad Abbas, dan Siska Astuti, *Pemanfaatan Media Dakwah Islam Untuk Mencegah Konflik Sosial*, JRPP, Vol.6, No.4 (2023), p.2007.

<sup>8</sup> Septemmy E. Lakawa, *Aftermath Friendship: an Indonesian Feminist Theological Perspective on Trauma and Interreligious Peace*, International Journal of Asian Christianity, Vol.4, No.2 (2021), p.241.

Pengembangan regulasi baru maupun perubahan terhadap regulasi yang sudah ada tentunya merupakan suatu hal yang patut dilakukan secara tepat. Kemudian melakukan penilaian secara seksama mengenai efektivitas dari keberadaan regulasi dan instansi atau lembaga pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan HAM kemudian melakukan perubahan sebagaimana mestinya demi meningkatkan kualitas implementasi dan pemenuhan tanggung jawab dan kewajiban yang baik dan tepat dari masing-masing instansi maupun peraturan perundang-undangan.

### **5. Upaya Perubahan Persepsi Masyarakat Melalui Edukasi dan Kesadaran Berbangsa**

Dalam usaha untuk mencegah dan menanggulangi adanya diskriminasi antar agama. Dibutuhkan sinergi yang efisien antar berbagai elemen masyarakat bersama dengan pemerintah. Karena upaya penghapusan diskriminasi yang didorong dengan motif agama membutuhkan kerjasama dan implementasi yang luar biasa dan berkepanjangan. Salah satu hal yang dapat ditempuh yaitu keberadaan pendidikan atau edukasi yang mumpuni untuk menekan diskriminasi dalam masyarakat. Dimana contoh implementasi hal ini yaitu membaurkan edukasi tentang diskriminasi dan ajaran agama. Menggunakan ayat atau esensi dari ajaran agama tersebut sebagai landasan dalam mengembangkan kurikulum edukasi anti diskriminasi.<sup>9</sup>

Langkah lainnya yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dapat diimplementasikan melalui sekolah dan beragam institusi pendidikan lainnya melalui pengembangan dan distribusi buku yang menjabarkan nilai-nilai tersebut secara komprehensif dan mudah dicerna. Dimana buku tersebut juga memiliki materi yang aplikatif dan kontekstual dan didukung dengan beragam isu dan referensi yang terbaru dan relevan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Desi Sianipar, Wellem Sairwona, Johannes Waldes Hasugian, Nova Ritonga dan Yunardi Kristian Zega, *Teaching Anti-Discrimination Attitudes Through Christian Religious Education In School*, International Journal for Educational and Vocational Studies, Vol.3, No.4 (2021), p.278.

<sup>10</sup> Aim Abdulkarim, Kokom Komalasari, Didin Saripudin, Neiny Ratmaningsih dan Diana Noor Anggraini, *Development of a Unity in Diversity-Based Pancasila Education Text Book for Indonesian Universities*, International Journal of Instruction, Vol.13, No.1 (2020), p.375.

**Surya Dharma Putra dan Hery Firmansyah**  
*Reformasi Kebijakan dan Pola Pikir Masyarakat Sebagai Upaya dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia untuk Mencegah dan Menanggulangi Konflik Antar Agama*

Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bukanlah hanya sebatas kalimat yang dihafal dalam benak masyarakat, namun seharusnya menjadi nilai-nilai yang melandasi kehidupan sehari-hari antar umat beragama. Hal ini penting mengingat keberadaan nilai-nilai tersebut semakin tergerus seiring berjalannya waktu dan semakin minimnya warga negara Indonesia yang dengan sepenuh hati memegang teguh nilai-nilai tersebut yang pada masa ini hanya dianggap sebagai sebuah tulisan dalam buku atau istilah yang diucapkan dalam upacara, pembelajaran atau kegiatan kenegaraan dan politik semata.

Kemudian adanya forum diskusi antar umat beragama untuk membahas dan menemukan isu terhadap berbagai problematika yang muncul melalui pendekatan yang damai, rasional dan berkepal dingin. Dimana beragam permasalahan seperti pembangunan rumah ibadah, pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hal lainnya dapat didiskusikan. Lalu, keterlibatan aktif dari para tokoh pemuka agama dan organisasi masyarakat dalam mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Pendekatan ini cukup efektif mengingat sebagian anggota masyarakat memiliki kekaguman dan kepatuhan yang amat besar terhadap tokoh agama dan sebagian lainnya merupakan anggota organisasi masyarakat. Tentunya hal tersebut membantu memperluas pengaruh yang dimiliki oleh para pemuka agama dan organisasi masyarakat ini dan secara langsung meningkatkan proses penerimaan edukasi yang diberikan.<sup>11</sup>

### **C. PENUTUP**

Dapat disimpulkan bahwa diskriminasi berbasis agama masih marak terjadi dan merupakan bentuk degradasi HAM warga negara Indonesia. Dimana hal tersebut juga mengakibatkan berbagai problematika yang muncul, seperti adanya konflik yang berujung kerusakan infrastruktur publik dan hilangnya nyawa maupun perusakan terhadap rumah ibadah. Dapat dilihat bahwa hal ini merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan dengan seksama dan dipelajari.

---

<sup>11</sup> Ondrasi Gea, Hanna Dewi Aritonang dan Senida Harefa, *Peran Pemimpin Agama Berbasis Wawasan Pluralisme dalam Merawat Toleransi Beragama di Indonesia*, Jurnal Teologi Cultivation, Vol.6, No.2 (2022), p.60.

Untuk mencari solusi yang efektif dalam meminimalisir terjadinya peristiwa serupa. Dimana upaya yang penulis sarankan yaitu adanya Political Will untuk mengkaji kembali berbagai peraturan perundang-undangan untuk menilai efektivitas dari formulasi dan implementasinya kemudian memeriksa efektivitas dan efisiensi kinerja dari lembaga atau institusi pemerintahan yang berkaitan dengan HAM untuk mengembangkan dan memperbaiki aspek-aspek yang dinilai masih dibawah ekspektasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Publikasi

- Abdulkarim, Aim., dkk. *Development of a Unity in Diversity-Based Pancasila Education Text Book for Indonesian Universities*. International Journal of Instruction. Vol.13. No.1 (2020).
- Anwar, Ahmad Khoirul. *Protection of the Right to Freedom of Religion in Indonesia (Case Study: Destruction of the Ahmadiyah Mosque in Balai Harapan Village, Temunak District, Sintang District, West Kalimantan)*. Journal of Creativity Student. Vol.6. No.1 (2021).
- Bloyd, Samuel L. *Judaism, Christianity, And Islam: The Problem Of “Abrahamic Religions” And The Possibilities Of Comparison*. Religion Compass. Vol.13. No.10 (2019).
- Effendy, Erwan., dkk. *Pemanfaatan Media Dakwah Islam Untuk Mencegah Konflik Sosial*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP). Vol.6. No.4 (2023).
- Gracia., dkk. *Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. Vol.2. No.1 (2022).
- Gea, Ondrasi., dkk. *Peran Pemimpin Agama Berbasis Wawasan Pluralisme Dalam Merawat Toleransi Beragama di Indonesia*. Jurnal Teologi Cultivation. Vol.6. No.2 (2022).
- Hamdi, Ahmad Zainul. *Constructing Indonesian Religious Pluralism: The Role Of Nahdlatul Ulama In Countering Violent Religious Extremism*. Journal of Indonesian Islam. Vol.15. No.2 (2021).
- Haq, Thoriqul., dan Noor Aqsa Nabila Mat Isa. *DISCOURSE, LAW, AND DIGITAL COMMUNICATION: Unraveling the Hate Speech in Basuki Tjahaja Purnama’s Case of Religious Blasphemy*. Journal of Indonesian Islam. Vol.17. No.2 (2023).
- Krisdiana, Putri. *Rumah Ibadah Dan Identitas Keberagamaan: Kontekstualisasi Hadis Penghancuran Masjid Pada Masa Nabi Muhammad SAW*. AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities. Vol.2 No.1 (2021).
- Lakawa, Septemmy E. *Aftermath Friendship: an Indonesian Feminist Theological Perspective on Trauma and Interreligious Peace*. International Journal of Asian Christianity. Vol.4. No.2 (2021)..
- Sianipar, Desi., dkk. *Teaching Anti-Discrimination Attitudes Through Christian Religious Education In School*. International Journal for Educational and Vocational Studies. Vol.3. No.4 (2021).